

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2004

TAHUN : 2004



NOMOR : 17

S E R I : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan merupakan salah satu potensi yang saat ini sangat pesat perkembangannya di Kota Bandung, dan sejalan dengan Kebijakan Otonomi Daerah maka Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan merupakan kewenangan Daerah, dimana Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan yang telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 31 Tahun 2001 perlu disesuaikan dan diubah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penyesuaian dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara);
2. [Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969](#) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55);
3. [Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974](#) tentang Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040);
4. [Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990](#) tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
5. [Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997](#) tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
6. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 Jo. Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997](#) tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
8. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Tahun 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3110);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988](#) tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999](#) tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001](#) tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 tentang Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha;
28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD;
4. Walikota adalah Walikota Bandung;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang usaha kepariwisataan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;

6. Badan adalah seumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata termasuk penyelenggaraan wisata oleh Pemerintah, badan usaha maupun masyarakat dalam rangka pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
8. Usaha sarana pariwisata adalah kegiatan pengelolaan, penyediaan fasilitas dan pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata;
9. Obyek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
10. Pramuwisata adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan penerangan dan petunjuk kepada wisatawan mengenai obyek wisata;
11. Hotel adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan dan bar;
12. Motel/Losmen adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh layanan penginapan;
13. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh layanan penginapan dan pelayanan lainnya;
14. Pondok Wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan biaya harian;
15. Cottage adalah suatu bentuk usaha akomodasi terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan yang terpisah;
16. Perkemahan adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan sebagai tempat menginap;
17. Restoran adalah satu jenis usaha jasa pangan bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanent, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan;
18. Rumah Makan adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum ditempat usahanya;
19. Restoran Waralaba adalah usaha jasa pangan sebagai pendelegasian ujun nonopoli asing/domestik dibawah nama berikut penyajian khusus si pemegang monopoli (Francise);

20. Obyek Wisata Budaya/Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat untuk menyimpan, memelihara benda-benda purbakala, peninggalan sejarah, seni, budaya, pelestarian dan pembudidayaan flora dan fauna serta menata dan memelihara keadaan lingkungan wisata/alam;
21. Atraksi Wisata adalah suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olah raga, pameran/promosi dan bazaar di tempat tertutup dan di tempat terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil;
22. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan, dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman serta akomodasi lainnya;
23. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
24. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain golf serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
25. Arena Latihan Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, fasilitas dan pelatihan untuk melakukan latihan golf serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
26. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan serta dapat dilengkapi dengan penyedia jasa pelayanan makanan dan minuman;
27. Gelanggang Bola Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin bola ketangkasan dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan dewasa serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
28. Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan dewasa serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
29. Gelanggang Bola Gelinding (Bowling) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas olah raga untuk bermain bola gelinding serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
30. Arena Bola Sodik (Billiard) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
31. Klub Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, peralatan musik hidup, pemain musik, pramuria, pertunjukan lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;